

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA ADHOC DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
2020

68/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN MENUNDA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 1 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2009, Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan KPU No 2 Tahun 2020, Keputusan KPU 179 / PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ III /2020, Keputusan KPU 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penundaan Masa Kerja Panitia Adhoc Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2020.
- Lampiran: -